

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diketahui bahwa di Indonesia masih terdapat masyarakat yang mengalami kemiskinan, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan secara ekonomi. ketidakmampuan ini dikarenakan masyarakat tersebut memiliki pendapatan yang masih rendah untuk memenuhi kebutuhan baik pangan, sandang, maupun papan. Kemiskinan ini merupakan suatu hal yang bersifat kompleks, bukan hanya tidak terpenuhinya pangan, sandang maupun papan, tetapi juga akan mempengaruhi aspek pendidikan maupun kesehatan. Oleh sebab itu kemiskinan ini sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kemudian mengalami peningkatan dikarenakan kondisi tidak terduga dimana terjadi pandemi yang berdampak pada kemiskinan yang kembali meningkat. Berikut pada tabel 1.1 dijelaskan angka persentase kemiskinan nasional di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018-2021.

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Indonesia

Persentase Kemiskinan Nasional	
2018	9.66%
2019	9.22%,
2020	10.19%,
2021	10.14%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang sekali ditemukan kemiskinan yang hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, misalnya mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), tidak adanya jaminan sosial pensiun, kesehatan, kematian, atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Suharto, 2010).

Pemerintah di Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka kemiskinan. Seperti Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki tujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan pada akhir tahun 2014, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Adapun salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan atau PKH dijalankan untuk melaksanakan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

PKH ini diluncurkan oleh Kementerian Sosial yang terfokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2018 silam, Kementerian Sosial mengeluarkan regulasi baru tentang PKH, yaitu Peraturan Kementerian Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan mencabut Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan dikarenakan pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 belum mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Program ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2007 oleh Pemerintah Indonesia. Dalam implementasi PKH, keluarga miskin diharapkan memiliki akses dan dapat memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan

gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk juga akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya. Tujuan lain dari program keluarga harapan (PKH) ini juga diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Kemudian, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Juga guna untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Penurunan kemiskinan dalam jangka pendek dilakukan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga untuk meningkatkan konsumsi dari KPM. Dalam jangka panjang, diharapkan rantai kemiskinan akan terputus seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan (Fiszbein & Schady, 2009; Stampini & Gernarolller, 2012).

Seperti yang diketahui bahwa salah satu panduan dalam persyaratan penerima PKH adalah masyarakat atau keluarga miskin dan sangat miskin, berdasarkan hasil penelitian Junine Vebry Makasenda, Markus Kaunang, dan Ismail Rachman (2019) implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara sudah berjalan tetapi masih terdapat kendala seperti belum tepat sasaran, karena kondisi di masyarakat menunjukkan bahwa penerima bantuan masih ada yang berasal dari masyarakat mampu dengan kondisi ekonomi menengah ke atas.

Berdasarkan hasil penelitian La Ode Muhammad Elwan (2018) pada penelitiannya menunjukkan implementasi PKH di Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik, yang dimana sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait. Hal ini sama dengan penelitian oleh Kartika Ayu, Sutomo, dan Kholid Azhari (2020) dari hasil yang di dapatkan pelaksanaan PKH di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember banyak kendala seperti belum meluasnya sosialisasi pada masyarakat luas, kemudian proses pendataan dalam menentukan peserta penerima PKH belum maksimal. Selain itu proses pendampingan juga belum terlaksana dengan baik. Kemudian pada penelitian Ari Gusnita, Daud, dan Joko Mulyono (2022)

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngesti Rahayu, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di Kampung Ngesti Rahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah masih belum efektif karena belum tepat sasaran secara keakuratan data. Dengan demikian implementasi program belum sesuai dengan tujuan kebijakan publik terkait program PKH.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PKH ini masih belum berjalan dengan optimal di beberapa daerah, maka dengan ini menarik untuk dikaji dan diteliti PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

Apabila meninjau kemiskinan di Kabupaten Subang maka menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan di Kabupaten Subang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin di Subang

Penduduk Miskin Subang		
2018	8.67%	136.600 jiwa
2019	8.12%	129.20 jiwa
2020	9.31%	149.800 jiwa
2021	10.03%	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang terus meningkatnya kemiskinan, bantuan sosial pemerintah ini menjadi harapan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Subang melalui Dinas Sosial, Kabupaten Subang menyalurkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat yang kurang mampu. Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang tergolong cukup banyak penerima PKH di Jawa Barat, dengan total penerima PKH sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah KPM di Subang

KABUPATEN	TAHUN	KPM
SUBANG	2019	70.161
SUBANG	2020	65.943
SUBANG	2021	59.217

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2021

Dalam hal ini jika dilihat pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sedangkan berbanding dengan tabel 1.3 dimana data jumlah penerima KPM PKH mengalami penurunan, sehingga jika melihat hal ini adanya kontradiktif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang.

Menurut data dari Dinas Sosial Kabupaten Subang Kecamatan Pamanukan menjadi salah satu kecamatan pada Kabupaten Subang yang memiliki tingkat penerima PKH tiga tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya, dapat dilihat pada tabel 1.4 jumlah penerima PKH di berbagai kecamatan sebagai berikut.

Tabel 1.4 Jumlah KPM Seluruh Kecamatan di Kabupaten Subang

NO	KECAMATAN	TOTAL
1.	SUBANG	5246
2.	CIASSEM	5201
3.	PAMANUKAN	3961
4.	BLANAKAN	3554
5.	PATOKBEUSI	3474
6.	CIPUNAGARA	3202
7.	PAGADEN	2830
8.	CIKAUM	2819
9.	PURWADADI	2688
10.	PABUARAN	2637
11.	BINONG	2605
12.	CISALAK	2581
13.	TANJUNGSANG	2494
14.	SUKASARI	2375
15.	PUSAKANAGARA	2330
16.	PUSAKAJAYA	2204

NO	KECAMATAN	TOTAL
17.	KALIJATI	2110
18.	CIJAMBE	2105
19.	CIBOGO	2091
20.	TAMBAKDAHAN	1962
21.	PAGADEN BARAT	1941
22.	DAWUAN	1937
23.	KASOMALANG	1889
24.	JALANCAGAK	1888
25.	COMPRENG	1880
26.	SAGALAHERANG	1492
27.	CIATER	1265
28.	CIPEUNDEUY	1201
29.	SERANGPANJANG	1054
30.	LEGONKULON	975
TOTAL		73.991

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Subang Tahun 2022

Pada desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang mulai menerapkan PKH pada tahun 2008 sampai dengan sekarang. Program Keluarga Harapan di Desa Bongas sangat diharapkan dapat membantu masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhannya terkhusus pada bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Masyarakat yang akan menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan harus terdaftar di Data Terpadu Kepedulian Sosial (DTKS), dan pendataan untuk program Keluarga Harapan telah mengalami berbagai perubahan. Pada tahun 2017 telah dikembangkan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Generasi Penerus) yang digunakan untuk mengelola data terpadu program-program yang menangani masyarakat miskin dan kurang mampu, serta pendataan PKH, Bantuan Sembako atau BPNT.

Sejak pendataan menggunakan aplikasi SIKS-NG ini pada Desa Bongas mengalami kendala dalam pelaksanaannya, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami penurunan semenjak sistem pendataan berbasis digital, berbanding dengan kemiskinan yang meningkat, terjadi penurunan KPM dimana masyarakat tidak dapat menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 1.5 Data KPM di Desa Bongas

Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH di Desa Bongas	
2018	308
2019	354
2020	341
2021	330
2022	197

Sumber: Perangkat Desa Tahun 2022

Masalah lain adalah sosialisasi yang kurang berjalan dengan maksimal sehingga mempengaruhi pada tujuan pelaksanaan PKH, Selain itu juga pelaksana program keluarga harapan yang merupakan Pemerintah Desa tidak melakukan turun langsung di lapangan, pemerintah desa hanya menerima laporan dari pendamping PKH sehingga tidak mengetahui masalah atau kondisi yang sebenarnya, dan hanya mengetahui apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menghubungi Pemerintah Desa. (Perangkat Desa Bongas, 2022).

Keluarga yang dapat menerima Program Keluarga Harapan (PKH), apabila memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi penerima PKH menurut Kemensos. Kemensos telah menetapkan siapa saja yang menjadi penerima PKH sesuai tabel berikut.

Tabel 1.6 Syarat dan Kriteria KPM

Bantuan sosial PKH pada tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan Tetap dan bantuan Komponen yang diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
<p>A. Bantuan Tetap untuk setiap keluarga</p> <p>Reguler: Rp. 550.000,-/ Keluarga/ Tahun</p> <p>PKH AKSES: Rp. 1.000.000,-/ Keluarga/ Tahun</p>

B. Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH	
Ibu Hamil	: Rp. 2.400.000,-
Anak Usia Dini	: Rp. 2.400.000,-
SD	: Rp. 900.000,-
SMP	: Rp. 1.500.000,-
SMA	: Rp. 2.000.000,-
Disabilitas Berat	: Rp. 2.400.000,-
Lanjut Usia	: Rp. 2.400.000,-
Bantuan Komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga	

Sumber: Kementerian Sosial RI 2019

Adapun Kriteria yang menjadi penerima PKH 2021, dikutip dari laman resmi Kementerian Sosial, kriteria penerima PKH 2021 yaitu: (1) Dalam kriteria komponen kesehatan dimana Ibu hamil maksimal dua kali kehamilan dan Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak. (2) dalam kriteria komponen pendidikan dimana anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat, anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat, anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat, anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. (3) dalam kriteria komponen kesejahteraan sosial, dimana lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Sejak Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan yang dimana diperuntukan untuk Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/ KSM) dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, maka perlu dilihat kembali terkait bagaimana implementasi program khususnya di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat ketertarikan dalam melakukan suatu

penelitian yang akan melihat bagaimana Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka terdapat beberapa identifikasi masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Penurunan penerima bantuan dibandingkan dengan kemiskinan yang meningkat.
2. Kurang maksimalnya sosialisasi yang berjalan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
3. Pemerintah Desa tidak mengetahui bagaimana kondisi di lapangan dalam implementasi Program Keluarga Harapan.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan latar belakang masalah, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup permasalahan itu sendiri. Hal ini merupakan upaya untuk menetapkan batas-batas yang jelas mengenai lokus penelitian yang akan diteliti, oleh karena itu batasan masalah dari penelitian ini yaitu : Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang berlokasi di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

1.4 Rumusan Masalah

Dalam menjelaskan terkait gambaran yang akan dilakukan pada saat penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan konkrit dalam penulisan skripsi, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: **“Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang?”**

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan yang akan dicapaipada penelitian ini adalah: untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dalam konteks pengembangan, penelitian ini diharapkan mampu pengembangan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam hal ini adalah teori Model Donald S.Van metter dan Carl Van Horn sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kajian Teori Implementasi Kebijakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi yang terlibat langsung dalam isi kebijakan dan sebagai referensi data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini. Selain itu penelitian ini dapat mendatangkan manfaat dalam memberikan masukan kepada Pemerintah Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sebagai acuan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).